



Panduan Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri

Dosen

(BPP-DN) 2017



Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

II. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga penyelenggara pendidikan tinggi, perguruan tinggi mempunyai peran dan fungsi strategis dalam mewujudkan amanat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sebagaimana kita maklumi bersama amanat tersebut adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan peran dan fungsinya tersebut, dosen memiliki peran yang sangat strategis. Oleh karena itu dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum dan Sertifikasi Pendidik Profesional sesuai dengan jenjang kewenangan mengajarnya. Amanat tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu bahwa dosen harus memiliki kualifikasi akademik minimum: (a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan (b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terus berupaya untuk mendorong dan meningkatkan kuantitas dosen yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister melalui beragam pendekatan. Berbagai langkah sistematis dan perbaikan berkelanjutan selalu dilaksanakan baik pada era TMPD, BPPS hingga BPPDN pada saat ini. Sebagai contoh, berbagai kajian menunjukkan adanya kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana terutama yang berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Hal ini ditunjukkan oleh tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Mengingat sangat strategisnya posisi dosen/calon dosen di daerah 3T tersebut, maka dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memfasilitasi mereka agar dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih lancar, misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan afirmatif antara lain *bridging program* atau pra magister. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesuksesan program beasiswa pascasarjana dalam negeri. Selain dalam urusan akademis, perbaikan berkelanjutan juga dilakukan terhadap aspek dukungan keuangan. Besaran beasiswa dan beberapa jenis dukungan pembiayaan selalu dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan terakhir dan didukung oleh kajian yang mendalam.

III. PERKEMBANGAN PROGRAM BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI

Sejak tahun 1976, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memberikan bantuan beasiswa kepada dosen perguruan tinggi negeri yang mengikuti pendidikan pascasarjana program doktor di dalam negeri. Pemberian bantuan beasiswa tersebut dikelola oleh sebuah tim yang diberi nama Tim Manajemen Program Doktor (TMPD). Hingga tahun 1996, nama TMPD identik dengan danterpateri sebagai program beasiswa peningkatan kemampuan dosen. Program beasiswa tersebut diadakan untuk meningkatkan kinerja program beasiswa yang telah diselenggarakan sebelumnya.

Dalam perkembangannya, program beasiswa TMPD tersebut tidak saja diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri yang mengikuti program doktor (S3), melainkan juga diberikan kepada dosen Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang mengikuti program magister (S2). Oleh karena itu, mulai tahun 1997 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengubah nama program beasiswa (TMPD) tersebut menjadi program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS). Perubahan tersebut secara resmi disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Pendidikan Nomor: 360/D2/1997, tanggal 29 Februari 1997.

Dalam pelaksanaannya, program BPPS mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dalam jenjang pendidikan maupun penerima beasiswa. Jenjang pendidikan yang diberi beasiswa adalah magister (S2) dan doktor (S3), sedangkan penerima beasiswa diperluas dengan menyertakan dosen Perguruan Tinggi Swasta dan Politeknik. Sejumlah persyaratan tambahan diberlakukan bagi dosen calon penerima beasiswa dari ketiga kelompok perguruan tinggi tersebut.

Dalam upaya mempercepat pencapaian target sebagaimana diamanatkan pasal 46 ayat 2 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mulai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengambil kebijakan berupa pemberian kepercayaan kepada Program Pascasarjana (PPs) di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta untuk mengelola program BPPS. Program Pascasarjana yang akan mendapat kepercayaan tersebut harus memenuhi sejumlah persyaratan. Tiga diantaranya adalah harus memiliki ijin penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang masih berlaku, memenuhi kewajiban untuk melaporkan hasil Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED), dan memiliki peringkat akreditasi sekurang-kurangnya **B** dari Badan Akreditasi Nasional

Pendidikan Tinggi (BAN-PT). Persyaratan selengkapnya disajikan pada buku panduan tersendiri.

Untuk memacu peningkatan kualitas dosen perguruan tinggi, pada tahun 2009 dilakukan perluasan terhadap alokasi BPPS. Pada tahun sebelumnya alokasi BPPS hanya diberikan kepada Sekolah/Program Pascasarjana penyelenggara, namun mulai tahun 2009, alokasi BPPS juga diberikan kepada perguruan tinggi pemilik dosen (yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi Pengirim) baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Alokasi tersebut disediakan hanya untuk Program Magister (S2). Pemberian alokasi tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada perguruan tinggi dalam merencanakan pengembangan keilmuan melalui peningkatan kualitas dosennya.

Pada tahun 2010, alokasi Perguruan Tinggi Pengirim diperluas, tidak hanya untuk Program Magister (S2), tapi juga diberikan kepada calon penerima yang melanjutkan pendidikannya pada Program Doktor (S3). Bersamaan dengan dibukanya kesempatan untuk melanjutkan ke Program Doktor dengan menggunakan alokasi BPPS Perguruan Tinggi Pengirim, dibuka pula kesempatan bagi Program Doktor pada Perguruan Tinggi Swasta sebagai Penyelenggara BPPS.

Berdasarkan kebijakan dan analisis terhadap implementasi BPPS pada 2011, maka pada tahun 2012 diambil kebijakan untuk meniadakan pembagian kuota PT Penyelenggara maupun kuota PT/Kopertis Pengirim. Hal ini dimaksudkan agar lebih memudahkan pihak Ditjen Dikti dalam pendistribusian calon peserta dan menghindari adanya komunikasi yang kurang lancar (DIKTI-PT/Kopertis pemilik dosen-pelamar BPPS) serta adanya salah persepsi dari PT/Kopertis pemilik dosen yang akan melanjutkan studi jenjang pascasarjana. Selain itu cara ini juga membebaskan perguruan tinggi pengirim dari jumlah kuota yang ditetapkan Ditjen Dikti. Meskipun demikian, mekanisme dan pemberian ijin tugas belajar tetap merupakan wewenang PT/Kopertis Pemilik Dosen dan harus melakukan penetapan status bagi dosen yang diijinkan untuk tugas belajar.

Persyaratan calon penerima BPPS yang mengharuskan berstatus dosen tetap dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli menyebabkan jumlah calon terbatas. Pada tahun 2011, kesempatan penerima BPPS telah diperluas dengan memberi kesempatan bagi dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional asisten ahli untuk memperoleh BPPS. Pada tahun ini skema peningkatan sumber daya manusia di perguruan tinggi diperluas untuk calon dosen yang pada tahap awal diberi nama Beasiswa Unggulan.

Pada tahun 2016, kebijakan sinergi pendanaan beasiswa Pascasarjana antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan Lembaga Pengelola Pendidikan (LPDP) dilakukan dan merupakan terobosan baru untuk menggabungkan keunggulan LPDP dalam "*cash management*" dengan pengalaman Dikti dalam mengelola Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri dengan Perguruan Tinggi mitranya. Kegiatan bersama ini diwujudkan dalam bentuk program Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) yang telah diluncurkan pada tanggal 2 Mei 2016. Berdasarkan tempat belajarnya, peserta BUDI dibedakan dalam dua kategori yaitu Dalam Negeri (BUDI-DN) dan Luar Negeri (BUDI-LN). BUDI-DN telah dialokasikan anggaran yang setara dengan 2.000 penerima beasiswa. Pada tahun 2017 penyelenggaraan BUDI-DN sementara dihentikan dan Kemenristekdikti tetap mengalokasikan beasiswa dosen dengan membuka kembali skema beasiswa BPP-DN.

Hal ini penting dilakukan mengingat perguruan tinggi memiliki kader-kader yang berminat menjadi dosen tetapi yang bersangkutan belum memiliki akses untuk pendidikan lanjut. Tantangan lain yang juga mulai dijawab mulai tahun 2012 adalah kesenjangan kualitas mahasiswa pascasarjana dari daerah 3T. Kajian dari beberapa PPs menunjukkan tingginya tingkat kegagalan mereka pada tahun pertama pendidikan di program pascasarjana. Oleh karena itu mulai tahun 2012 diluncurkan Program Beasiswa Pra Magister untuk bidang sains dasar di tiga Perguruan Tinggi (UGM, ITB, ITS, dan IPB mulai tahun 2013). Kebijakan ini diharapkan dapat memfasilitasi calon mahasiswa 3T dapat mengikuti program pascasarjana dengan lebih lancar. Mulai tahun 2013 istilah BPPS dan Beasiswa Unggulan disatukan dalam istilah Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPPDN) yang terbagi dalam tiga kategori yaitu Kategori Dosen, Tenaga Kependidikan dan Calon Dosen. Tahun 2015 dengan nomenklatur Kementerian yang baru, Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri bagi dosen dikelola oleh Subdit Kualifikasi Pendidik, sedangkan Beasiswa bagi tenaga kependidikan dikelola oleh Subdit Tenaga Kependidikan Direktorat Kualifikasi SDM, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti.

IV. BEASISWA PENDIDIKAN PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPPDN) UNTUK DOSEN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

1. Memberi kesempatan kepada dosen tetap perguruan tinggi yang berpendidikan magister untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia perguruan tinggi Indonesia yang berkualitas dan berkontribusi dalam peningkatan daya saing bangsa;
3. Meningkatkan peran dosen dalam rangka peningkatan mutu kelembagaan dan lulusan perguruan tinggi yang mampu berkontribusi secara nyata dalam peningkatan daya saing bangsa.

3.2 PERKEMBANGAN PENERIMA BEASISWA DALAM NEGERI

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah beasiswa kepada dosen (BPPS), calon dosen dan tenaga kependidikan (Beasiswa Unggulan) untuk program magister (S2) dan/atau doktor (S3) disajikan dalam Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Penerima BPPDN Tahun 2011-2015

Tahun	Jumlah		Total
	Magister (S2)	Doktor (S3)	
2011	3.107	2.442	5.549
2012	2.533	1.520	4.053
2013	1.451	1.780	3.231
2014	724	2.213	2.937
2015	1.011	3028	4.039
Total	8.826	10.983	19.806

3.3 PERSYARATAN CALON PENERIMA BEASISWA PASCASARJANA DALAM NEGERI (BPP-DN) UNTUK DOSEN

Sesuai dengan tujuannya, beasiswa ini diperuntukan bagi **dosen tetap yang telah memiliki NIDN/NIDK**. Secara rinci persyaratan calon penerima BPPDN untuk dosen adalah sebagai berikut.

- a) Dosen tetap pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun swasta di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang telah mempunyai NIDN/NIDK;
- b) Tidak sedang menjabat dalam jabatan struktural pada perguruan tinggi tempat mengajar;
- c) Memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009. Surat Keputusan Tugas Belajar (sebagaimana tercantum pada peraturan tersebut) harus diperolehnya maksimal satu tahun sejak diterima sebagai mahasiswa. Segala konsekuensi yang diakibatkan oleh tidak diurusnya SK Tugas Belajar tersebut menjadi tanggung jawab dosen yang bersangkutan dan perguruan tinggi yang mengirimnya.

3.4 KETENTUAN PENYELENGGARA PROGRAM BPP DALAM NEGERI

A. Ketentuan umum

Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) untuk dosen di Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti diberikan kepada program studi di PPs Penyelenggara BPP-DN (Lampiran 1) yang menyelenggarakan program studi Doktor (S3), dan telah memperoleh akreditasi BAN-PT.

B. Ketentuan bagi Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara BPP-DN

1. Minimum 80% penerima beasiswa BPP-DN berasal dari staf atau lulusan luar perguruan tinggi penyelenggara, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS).
2. BPP-DN diberikan pada mahasiswa yang memulai perkuliahan di **semester gasal** (perkuliahan bulan September).
3. Perguruan tinggi penyelenggara BPP-DN tidak diperkenankan memungut biaya lain kecuali biaya pendaftaran, seleksi, dan wisuda.
4. Dalam memilih pelamar BPP-DN, Direktur/Dekan Program/Sekolah Pascasarjana (PPs) wajib mempertimbangkan empat hal berikut:
 - (1) keterkaitan bidang ilmu program doktor (S3) yang ditempuh dengan bidang ilmu program sarjana (S1) dan magister (S2) pelamar;
 - (2) distribusi berdasarkan asal daerah dan perguruan tinggi secara wajar;
 - (3) penugasan-penugasan khusus dari Dirjen Dikti kepada perguruan tinggi.

5. Daftar usulan di atas diseleksi oleh PPs Penyelenggara dan harus sudah ditetapkan statusnya sebagai pelamar BPP-DN yang memenuhi syarat di PPs Penyelenggara sesuai urutan prioritas (perangkingan) melalui laman beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn selambat-lambatnya pada pertengahan **Juli 2017**.
6. Daftar nama mahasiswa yang diajukan (ditetapkan statusnya) oleh Pimpinan PPs hanya **bersifat usulan**, sedangkan penentuan penerima BPP-DN ditetapkan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.
7. Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana (PPs) penyelenggara BPP-DN tidak diperbolehkan untuk menjanjikan seseorang menjadi penerima BPP-DN atau memberikan informasi tentang penerima BPP-DN kepada pelamar BPP-DN sebelum Surat Keputusan Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia diterbitkan.
8. Dana BPP-DN untuk tahun pertama akan dibayarkan berdasarkan Kontrak antara Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan masing-masing PPs Penyelenggara atau mengikuti ketentuan yang berlaku.
9. Demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, PPs Penyelenggara diharuskan membuat surat perjanjian antara Penerima BPP-DN, Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dan PPs Penyelenggara.
10. Apabila ada penerima BPP-DN mengundurkan diri atau **lulus lebih cepat** dari jangka waktu yang telah ditentukan (36 bulan untuk program doktor/S3), maka seluruh komponen dana BPP-DN yang tidak seharusnya diberikan dan/atau yang tersisa harus **dikembalikan** ke kas negara melalui mekanisme atau prosedur pengembalian yang berlaku.
11. PPs Penyelenggara mempunyai kewajiban untuk mengirim Surat Pengembalian penerima BPP-DN yang telah menyelesaikan studinya ke Perguruan Tinggi tempat yang bersangkutan bekerja, dengan tembusan ke Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti.

C. Ketentuan bagi Calon Penerima BPP-DN

Pelamar BPP-DN untuk dosen harus mendapatkan **persetujuan** pemimpin perguruan tinggi/lembaga asal, dan diajukan kepada Direktur Program/Dekan Sekolah Pascasarjana yang dituju. Bagi pelamar BPP-DN untuk dosen yang berasal dari perguruan tinggi swasta, harus juga memperoleh **surat**

penugasan/ijin dari Kopertis Wilayahnya (Contoh Surat Penugasan/Ijin dapat dilihat pada Lampiran 2).

Ketentuan khusus lainnya adalah sebagai berikut:

1. Pelamar BPP-DN hanya diperbolehkan mengajukan usulan kepada **satu** perguruan tinggi (PT) penyelenggara BPP-DN.
2. BPPDN juga membiayai mahasiswa on going sesuai ketentuan yang berlaku dengan kuota terbatas.
3. Beasiswa tidak diberikan kepada pelamar pada jenjang pendidikan yang sama.
4. Beasiswa tidak diberikan kepada mereka yang sedang menerima beasiswa (yang meliputi: biaya hidup, biaya pembelian buku, biaya penelitian, dan/atau biaya penyelenggaraan pendidikan) yang bersumber dari dana Pemerintah Republik Indonesia.
5. Beasiswa diberikan kepada mahasiswa yang memulai perkuliahan pada semester gasal (perkuliahan bulan September).
6. Batas usia penerima BPP-DN Dosen adalah **50 tahun untuk S3** terhitung pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
7. Persyaratan IPK tidak diberlakukan untuk BPPDN dosen. Meskipun demikian PPs Penyelenggara pada umumnya memiliki persyaratan IPK pada saat proses penerimaan mahasiswa baru.
8. Jangka waktu pemberian BPP-DN adalah maksimum **36 bulan** untuk program doktor (S3).
9. Setelah menyelesaikan studi, penerima BPP-DN diwajibkan untuk kembali mengabdikan ke perguruan tinggi tempat bekerjaselama **1n+1 tahun** (*n* adalah lama masa menerima BPP-DN dalam satuan tahun) sesuai Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009.
10. Penerima BPP-DN diwajibkan untuk mengikuti seluruh ketentuan akademik yang berlaku di PPs Penyelenggara BPP-DN dan/atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
11. Penerima BPP-DN yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut di atas dikenakan sanksi berupa pengembalian dana BPP-DN sebesar dua kali jumlah yang dikeluarkan oleh Pemerintah ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melalui mekanisme pengembalian yang berlaku.

3.5 MEKANISME PENYELENGGARAAN BPP-DN

A. Program/Sekolah Pascasarjana Penyelenggara

- 1) Menginformasikan secara luas tersedianya BPP-DN kepada calon mahasiswa yang memenuhi syarat (lihat Persyaratan Calon Penerima BPP-DN).
- 2) Melakukan seleksi akademik dan administrasi (termasuk ijin dari PTN/Kopertis) di Program Pascasarjana sesuai ketentuan yang berlaku di PPs dan Pedoman BPPDN.
 - (a) Hanya mahasiswa yang terdaftar pada laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* dan memenuhi persyaratan serta dinyatakan **LULUS** Seleksi Masuk di PPs Penyelenggara saja yang berhak diusulkan untuk memperoleh BPP-DN.
 - (b) Seleksi dan penetapan mahasiswa yang memenuhi Persyaratan Pelamar BPP-DN merupakan tanggung jawab PPs Penyelenggara.
- 3) Menetapkan status Pelamar BPP-DN melalui laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 4) Menginformasikan SK Penetapan Penerima BPP-DN kepada mahasiswa melalui laman resmi perguruan tinggi dan kepada perguruan tinggi asal mahasiswa.

B. Pelamar BPP-DN

Pelamar BPP-DN harus:

- a. **mendaftarkan diri sebagai pelamar BPP-DN** melalui laman *beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn* dengan memenuhi seluruh persyaratan;
- b. **Memastikan daftar riwayat pendidikan** pada database PDDIKTI (*forlap.dikti.go.id*) telah diisi dengan lengkap dan sesuai dengan jenjang pendidikan yang telah ditempuh. Jika belum lengkap, disarankan untuk menghubungi instansi asal.
- c. **mendaftar ke PPs Penyelenggara** yang dituju dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai pelamar PPs tersebut;
- d. mengikuti dan memenuhi seluruh persyaratan **Proses Seleksi** yang diselenggarakan oleh PPs Penyelenggara tujuan;
- e. melihat hasil Penetapan Penerima BPP-DN yang diumumkan oleh PPs tempat studi;

C. Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti

Mengingat keterbatasan dana pemerintah, maka tahun 2017 kuota beasiswa BPP-DN disediakan sebanyak 1000, sehingga penyelenggara menerapkan kriteria untuk memberikan urutan prioritas para pelamar yang telah dinyatakan diterima oleh para penyelenggara program pascasarjana prioritas penerima beasiswa sesuai dengan bagan alir proses seleksi BPP-DN ditampilkan pada gambar 1. Kriteria seleksi yang akan diterapkan adalah disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Kriteria pemberian urutan prioritas

No.	Kriteria	Bobot
1.	Relevansi dengan kebutuhan Sumber Daya Dikti	40 %
2.	Akreditasi institusi dan program studi pascasarjana	30 %
3.	Kinerja meluluskan penerima beasiswa dosen dalam waktu yang sesuai	30 %

Relevansi dengan Kebutuhan Sumber Daya Dikti

Kriteria ini dinilai berdasarkan relevansi program studi yang akan ditempuh dengan kebutuhan dosen di bidang studi tersebut, sehingga dilakukan analisis terhadap data dosen yang memiliki NIDN dan masih berpendidikan S1. Sumber data diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi per 24 Februari 2016. Berdasarkan data di atas, bidang studi yang dosennya masih banyak berpendidikan S1 akan mendapat prioritas dalam penentuan penerima beasiswa dengan pemberian skor untuk bidang studi adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Kriteria bidang studi/kelompok bidang studi

No.	Bidang Studi/Kelompok Bidang Studi	Nilai
1.	Komputer, Informatika, Sistem Informasi, Keperawatan, Kebidanan	5
2.	Akuntansi, Hukum, Manajemen, Teknik, Kedokteran, Farmasi	4
3.	Bidang ilmu lain	3

Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi

Kriteria akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi program studi diambil berdasarkan pencapaian jenjang akreditasi baik untuk institusinya maupun program studi dari BAN PT. Pemberian nilai untuk akreditasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Kriteria akreditasi PT dan program studi

No.	Akreditasi Perguruan Tinggi	Akreditasi Program Studi	Nilai
1.	A	A	5
2.	A	B	4
3.	B	A	3
4.	B	B	2
5.	A/B	C	1

Kinerja PPs di Perguruan Tinggi dalam Meluluskan Penerima Beasiswa


Kriteria ini dinilai berdasarkan kinerja perguruan tinggi penyelenggara dalam meluluskan penerima beasiswa dosen yang belajar di perguruan tinggi tersebut. Sumber data yang digunakan untuk memperhitungkan kinerja PPs penyelenggara adalah data yang tersimpan di <http://studi.ristekdikti.go.id>. Sebagaimana kita ketahui perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk memutakhirkan data yang ada di laman tersebut di atas sesuai dengan perkembangan studi mahasiswanya. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan data mahasiswa S3 angkatan 2009 dan 2010 serta mahasiswa S2 angkatan 2011 dan 2012. Berdasarkan data ini dihitung jumlah penerima beasiswa yang belum dan telah lulus. Selanjutnya dihitung rasio antara yang belum lulus terhadap total penerima beasiswa di perguruan tinggi tersebut. Persentase yang belum lulus inilah yang dijadikan dasar untuk pemberian nilai sesuai dengan tabel berikut ini.

Tabel 5. Kinerja PPs di PT dalam meluluskan penerima beasiswa

No.	Persentase penerima beasiswa yang belum lulus	Nilai
1.	Maksimal 10 persen untuk jenjang S2 atau S3	5
2.	Lebih dari 10 persen tetapi maksimal 20 persen untuk jenjang S2 atau S3	4
3.	Lebih dari 20 persen tetapi maksimal 30 persen untuk jenjang S2 atau S3	3
4.	Lebih dari 30 persen tetapi maksimal 40 persen untuk jenjang S2 atau S3	2
5.	Lebih dari 40 persen untuk jenjang S2 atau S3	1

Penghitungan Nilai Total

Nilai total akhir diperoleh dari setiap kriteria dikalikan dengan bobot dari kriteria tersebut. Nilai terbobot inilah yang kemudian dijumlahkan dan dijadikan dasar untuk memberikan no urut (prioritas) calon penerima beasiswa.



Gambar 1. Alur seleksi BPPDN

3.6 KOMPONEN BIAYA BPP-DN

Komponen Biaya BPP-DN dapat dilihat pada Tabel 6 (semua komponen tersebut tidak dikenakan pajak).

Tabel 6 Standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri
(Per orang/Semester)*

No.	Komponen Biaya	(Rupiah)
1	Biaya Hidup Rata-rata	15.000.000,00
2	Biaya Penelitian	6.000.000,00
3	Biaya Buku	3.000.000,00
4	Biaya Pendidikan	<i>At cost</i>
5	Biaya Perjalanan	<i>At cost</i>

*) Sesuai SK Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti No.282.1/D/PG/2017 tanggal 13 Februari 2017

3.7 JADWAL KEGIATAN BPP-DN

Jadwal lengkap kegiatan BPP-DN dan uraian subkegiatannya dapat dilihat pada Tabel 7. Tiga tahapan penting dalam kegiatan BPP-DN yang perlu mendapat perhatian, baik dari calon penerima maupun perguruan tinggi penyelenggara, adalah sebagai berikut:

- 1) Seluruh berkas persyaratan BPP-DN untuk dosen dikirim ke PPs Penyelenggara yang dituju.
- 2) **Penetapan status calon penerima BPP-DN** oleh PPs Penyelenggara melalui laman beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn paling lambat **Juli 2017**.
- 3) **Proses penetapan daftar calon penerima BPP-DN** menjadi penerima BPP-DN akan ditetapkan oleh Direktur Kualifikasi Sumber Daya Manusia, pada bulan **Agustus 2017**.

Tabel 7. Jadwal Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN

Kegiatan Penyelenggaraan BPP-DN	Waktu
A. PERSIAPAN	
1. Penawaran BPP-DN 2017 kepada Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan PPs	Juni
B. PROSES PENDAFTARAN	
2. Dosen mendaftar BPP-DN secara <i>online</i> melalui <i>beasiswa.ristekdikti.go.id/bppdn</i>	05 – 30 Juni
3. Dosen mendaftarkan diri pada PPs Penyelenggara yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
4. Calon Mahasiswa wajib mengikuti proses seleksi akademik atau test masuk PPs Penyelenggara yang dituju.	Sesuai jadwal PPs Tujuan
C. PROSES PENETAPAN STATUS DAN VERIFIKASI	
5. PPs Penyelenggara menetapkan status Pelamar BPP-DN secara <i>online</i> melalui laman <i>beasiswa.dikti.go.id/bppdn</i> .	Juli
6. Direktorat Kualifikas SDM – Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti melakukan verifikasi terhadap usulan PPs Penyelenggara.	Juli
D. PROSES PENETAPAN BPP-DN DAN KONTRAK	
7. Direktorat Kualifikasi SDM - Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti menetapkan dan menyampaikan hasil penetapan Penerima BPP-DN kepada PPs Penyelenggara.	Agustus
8. PPs Penyelenggara menyampaikan hasil penetapan tersebut kepada penerima BPP-DN dan pimpinan PT/Kopertispemilik dosen.	Agustus
9. Penandatanganan Kontrak antara Direktorat Kualifikasi SDM - Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti dengan Perguruan Tinggi Penyelenggara BPP-DN.	Agustus
E. MONITORING DAN EVALUASI	
10. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan BPP-DN	Oktober – November

V. PENUTUP

Penerbitan Panduan BPP-DN ini merupakan upaya Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti untuk membantu Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta dalam proses pengelolaan BPP-DN. Panduan ini merupakan hasil revisi panduan edisi sebelumnya.

Lampiran 1

A. PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) PENYELENGGARA BPP-DN UNTUK DOSEN

- | | | | |
|----|-------------------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Institut Pertanian Bogor | 19 | Universitas Negeri Makassar |
| 2 | Institut Seni Indonesia Surakarta | 20 | Universitas Negeri Malang |
| 3 | Institut Seni Indonesia Yogyakarta | 21 | Universitas Negeri Medan |
| 4 | Institut Teknologi Bandung | 22 | Universitas Negeri Padang |
| 5 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 23 | Universitas Negeri Semarang |
| 6 | Universitas Airlangga | 24 | Universitas Negeri Surabaya |
| 7 | Universitas Andalas | 25 | Universitas Negeri Yogyakarta |
| 8 | Universitas Bengkulu | 26 | Universitas Padjadjaran |
| 9 | Universitas Brawijaya | 27 | Universitas Pendidikan Indonesia |
| 10 | Universitas Diponegoro | 28 | Universitas Riau |
| 11 | Universitas Gadjah Mada | 29 | Universitas Sam Ratulangi |
| 12 | Universitas Haluoleo | 30 | Universitas Sebelas Maret |
| 13 | Universitas Hasanuddin | 31 | Universitas Sriwijaya |
| 14 | Universitas Indonesia | 32 | Universitas Sumatera Utara |
| 15 | Universitas Jember | 33 | Universitas Syiah Kuala |
| 16 | Universitas Jenderal Soedirman | 34 | Universitas Tadulako |
| 17 | Universitas Mulawarman | 35 | Universitas Udayana |
| 18 | Universitas Negeri Jakarta | | |

B. PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) PENYELENGGARA BPP-DN

1. Universitas Khatolik Atma Jaya Jakarta
2. Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Universitas Muslim Indonesia
4. Universitas Islam Sultan Agung

Lampiran 1 - lanjutan

DAFTAR PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA DAN PROGRAM STUDI BPP-DN TAHUN 2017

1. INSTITUT PERTANIAN BOGOR (Program Doktor (S3))

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Agronomi dan Hortikultura	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
2	Biologi Reproduksi	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3	Biologi Tumbuhan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
4	Biosains Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
5	Entomologi	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6	Fitopatologi	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu Akuakultur	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
8	Ilmu Biomedis Hewan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
9	Ilmu dan Teknologi Benih	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
10	Ilmu dan Teknologi Hasil Hutan	
11	Ilmu Ekonomi Pertanian	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12	Ilmu Gizi Manusia	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
13	Ilmu Kelautan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14	Ilmu Keteknikan Pertanian	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
15	Ilmu Nutrisi dan Pakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
16	Ilmu Pangan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17	Ilmu Pengelolaan Hutan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
18	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
19	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
20	Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
21	Ilmu Tanah	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
22	Ilmu-Ilmu Faal dan Khasiat Obat	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
23	Kesehatan Masyarakat Veteriner	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
24	Klimatologi Terapan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
25	Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
26	Konservasi Biodiversitas Tropika	
27	Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
28	Mikrobiologi	504/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2015
29	Parasitologi dan Entomologi Kesehatan	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
30	Pemuliaan dan Bioteknologi Tanaman	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
31	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
32	Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
33	Pengelolaan Sumberdaya Perairan	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
34	Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
35	Primatologi	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
36	Silvikultur Tropika	027/K13/PP/2007, tanggal 22 Maret 2007
37	Sosiologi Pedesaan	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
38	Statistika	151/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
39	Teknologi Industri Pertanian	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993
40	Teknologi Kelautan	584/DIKTI/KEP/1993, tanggal 02 Oktober 1993

2. INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Penciptaan dan Pengkajian Seni	105/E/O/2011, tanggal 12 Mei 2011

3. INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Penciptaan dan Pengkajian Seni	1188/D/T/2006, tanggal 12 April 2006

4. INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Aeronotika dan Astronotika	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
2	Arsitektur	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3	Astronomi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4	Biologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5	Farmasi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6	Fisika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu dan Teknik Material	066/SK/K01/OT/2006, tanggal 06 Maret 2006
8	Ilmu Seni Rupa dan Desain	066/SK/K01/OT/2006, tanggal 06 Maret 2006
9	Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10	Matematika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
11	Perencanaan Wilayah dan Kota	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12	Rekayasa Pertambangan	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
13	Sains Kebumihan	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
14	Sains Manajemen	174/SK/K01/OT/2008, tanggal 05 Agustus 2008
15	Teknik dan Manajemen Industri	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
16	Teknik Elektro dan Informatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17	Teknik Fisika	3773/D/T/2004, tanggal 15 September 2004
18	Teknik Geodesi & Geomatika	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
19	Teknik Geofisika	4868/D/T/2004, tanggal 30 Desember 2004
20	Teknik Geologi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
21	Teknik Kimia	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
22	Teknik Lingkungan	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
23	Teknik Mesin	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
24	Teknik Perminyakan	3010/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004
25	Teknik Sipil	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
26	Transportasi	150/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

5. INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Arsitektur	3997/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
2	Ilmu Fisika	1503/D/T/2007, tanggal 22 Juni 2007
3	Ilmu Kimia	1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009
4	Ilmu Komputer	
5	Ilmu Statistik	2175/D/T/K-N/2009, tanggal 11 Mei 2009
6	Ilmu Teknik Elektro	1732/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007
7	Ilmu Teknik Kelautan	447/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007
8	Ilmu Teknik Kimia	3998/D/T/K-N/2009, tanggal 09 Desember 2009
9	Ilmu Teknik Sipil	444/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007
10	Teknik Industri	1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009
11	Teknik Lingkungan	1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009
12	Teknik Mesin	1250/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009

6. UNIVERSITAS AIRLANGGA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Akuntansi	1412/UN3/2014, Tanggal 31 Oktober 2014
2	Ilmu Ekonomi	12186/UN3/KR/2013, tanggal 02 April 2013
3	Ilmu Ekonomi Islam	27/UN.3/KR/2013, tanggal 6 September 2013
4	Ilmu Farmasi	7426/H3/KR/2012, Tanggal 7 Juni 2012
5	Ilmu Hukum	12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013
6	Ilmu Kedokteran	79/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
7	Ilmu Kesehatan	12186/UN3/KR/2012, Tanggal 2 April 2012
8	Ilmu Manajemen	12835/H3/KR/2012, Tanggal 12 Oktober 2012
9	Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013
10	Ilmu Psikologi	3756/H3/KR/2012, Tanggal 13 Maret 2012
11	Ilmu Sosial	12186/UN3/KR/2013, Tanggal 2 April 2013
12	Pengembangan Sumber Daya Manusia	27/UN3/KR/2013, Tanggal 6 September 2013
13	Sains Veteriner	1412/UN3/2014, Tanggal 31 Oktober 2014

7. UNIVERSITAS ANDALAS

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Biomedik	2204/D/T/2008, tanggal 15 Juli 2008
2	Ilmu Ekonomi	1074/D/T/K-N/2010, tanggal 14 Januari 2010
3	Ilmu Hukum	449/D/T/2009, tanggal 06 April 2009
4	Ilmu Kimia	582/D/T/2009, tanggal 21 April 2009
5	Ilmu Pertanian	1074/D/T/K-N/2010, tanggal 14 Januari 2010

8. UNIVERSITAS BENGKULU

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Manajemen	496/E/O/2013, tanggal 18 Oktober 2013

9. UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Administrasi	1730/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007
2	Biologi	162/D/O/2010, tanggal 04 Nopember 2010
3	Ilmu Akuntansi	2856/D/T/K-N/2009, tanggal 15 Juli 2009
4	Ilmu Ekonomi	2857/D/T/K-N/2009, 15 Juli 2009
5	Ilmu Hukum	436/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007
6	Ilmu Kedokteran	66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
7	Ilmu Manajemen	66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
8	Ilmu Perikanan dan Kelautan	69/D/T/2009, tanggal 20 Januari 2009
9	Ilmu Pertanian	66/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
10	Ilmu Sosiologi	418/E/O/2013, tanggal 27 September 2013
11	Ilmu Teknik Mesin	1665/D/T/2008, tanggal 23 Mei 2008
12	Ilmu Teknik Sipil	1665/D/T/2008, tanggal 23 Mei 2008
13	Ilmu Ternak	550/D/T/2008, tanggal 05 Maret 2008
14	Teknik Industri Pertanian	420/E/O/2013, tanggal 27 September 2013

10. UNIVERSITAS DIPONEGORO

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Administrasi Publik	163/D/O/2010, tanggal 4 Nopember 2010
2	Ilmu Arsitektur dan Perkotaan	3417/D/T/K-N/2009, tanggal 09 September 2009
3	Ilmu Ekonomi	435/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007
4	Ilmu Hukum	111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
5	Ilmu Kedokteran	111/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
6	Ilmu Kesehatan Masyarakat	
7	Ilmu Lingkungan	2782/D/T/2008, tanggal 20 Agustus 2008
8	Ilmu Teknik Sipil	3553/D/T/K-N/2009, tanggal 01 Oktober 2009
9	Ilmu Ternak	2429/D/T/2008, tanggal 04 Agustus 2008
10	Manajemen Sumberdaya Pantai	3024/D/T/2004, tanggal 04 Agustus 2004

11. UNIVERSITAS GADJAH MADA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Bioteknologi	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
2	Ilmu Administrasi Publik	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
3	Ilmu Agama dan Lintas Budaya	526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008
4	Ilmu Akuntansi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
5	Ilmu Arsitektur	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6	Ilmu Biologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu Ekonomi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8	Ilmu Farmasi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9	Ilmu Filsafat	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10	Ilmu Fisika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
11	Ilmu Geografi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
12	Ilmu Hukum	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
13	Ilmu Kedokteran	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14	Ilmu Kedokteran Gigi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
15	Ilmu Kehutanan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
16	Ilmu Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17	Ilmu Komputer	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
18	Ilmu Lingkungan	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
19	Ilmu Manajemen	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
20	Ilmu Matematika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
21	Ilmu Pangan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
22	Ilmu Pertanian	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
23	Ilmu Peternakan	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
24	Ilmu Politik	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
25	Ilmu Psikologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
26	Ilmu Sosiologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
27	Ilmu Teknik Elektro	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
28	Ilmu Teknik Geologi	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
29	Ilmu Teknik Geomatika	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
30	Ilmu Teknik Kimia	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
31	Ilmu Teknik Mesin	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
32	Ilmu Teknik Pertanian	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
33	Ilmu Teknik Sipil	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
34	Ilmu-Ilmu Humaniora	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
35	Inter-Religious Studies	
36	Kajian Budaya dan Media	526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008
37	Kajian Pariwisata	526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008
38	Kependudukan	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
39	Pengkajian Amerika	526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008
40	Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
41	Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan	526/P/SK/HT/2008, tanggal 24 November 2008
42	Sains Veteriner	153/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
43	Studi Kebijakan	526/P/SK/HT/2008, tanggal 01 Januari 2008

12. UNIVERSITAS HALUOLEO

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Ekonomi	996/E/T/2011, tanggal 14 Juli 2011
2	Ilmu Pertanian	1054/E/T/2011, tanggal 25 Juli 2011

13. UNIVERSITAS HASANUDDIN

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Administrasi Publik	889/D/T/2009, tanggal 11 Juni 2009
2	Ilmu Ekonomi	154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3	Ilmu Hukum	01/DIKTI/KEP/1995, tanggal 03 Januari 1995
4	Ilmu Kedokteran	01/DIKTI/KEP/1995, tanggal 03 Januari 1995
5	Ilmu Kimia	628/D/T/2002, tanggal 04 Maret 2002
6	Ilmu Linguistik	154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu Pertanian	154/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8	Ilmu Teknik Sipil	471/D/T/2009, tanggal 06 April 2009

14. UNIVERSITAS INDONESIA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Arsitektur	627/SK/R/UI/2009, tanggal 25 Juni 2009
2	Epidemiologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3	Ilmu Administrasi	3759/D/T/2005, tanggal 27 Oktober 2005
4	Ilmu Akuntansi	4377/D/T/2004, tanggal 02 November 2004
5	Ilmu Antropologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
6	Ilmu Arkeologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu Bahan-Bahan	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
8	Ilmu Biologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
9	Ilmu Ekonomi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
10	Ilmu Farmasi	0072/SK/R/UI/2010, tanggal 02 Februari 2010
11	Ilmu Filsafat	205/SK/R/UI/2007, tanggal 11 April 2007
12	Ilmu Gizi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
13	Ilmu Hukum	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
14	Ilmu Kedokteran	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
15	Ilmu Kedokteran Dasar	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
16	Ilmu Kedokteran Gigi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
17	Ilmu Keperawatan	683/SK/R/UI/2008, tanggal 25 Juni 2008
18	Ilmu Kesehatan Masyarakat	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
19	Ilmu Kesejahteraan Sosial	625/SK/R/UI/2008, tanggal 16 Juni 2008
20	Ilmu Kimia	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
21	Ilmu Komputer	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
22	Ilmu Komunikasi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
23	Ilmu Lingkungan	412/SK/R/UI/2007, tanggal 16 Juli 2007

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
24	Ilmu Linguistik	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
25	Ilmu Manajemen	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
26	Ilmu Politik	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
27	Ilmu Psikologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
28	Ilmu Sejarah	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
29	Ilmu Sosiologi	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
30	Ilmu Susastra	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
31	Ilmu Teknik Mesin	16/D/T/2006, tanggal 03 Januari 2006
32	Ilmu Teknik Sipil	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
33	Ilmu Teknologi Elektro	152/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
34	Kriminologi	1422/SK/R/UI/2008, tanggal 21 November 2008
35	Teknik Kimia	043/SK/R/UI/2008
36	Teknik Metalurgi dan Material	061/SK/R/UI/2008, tanggal 25 Januari 2008

15. UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Hukum	

16. UNIVERSITAS JEMBER

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Administrasi	2083/D/T/2008, tanggal 07 Juli 2008

17. UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Biologi	311/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013
2	Ilmu Manajemen	312/E/O/2013 tanggal 22 Agustus 2013

18. UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Linguistik Terapan Bahasa Inggris	1415/D/T/K-III/2010, tanggal 24-02-2010

19. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Hukum	4292/D/T/2008 tanggal 28 Nopember 2008

20. UNIVERSITAS MULAWARMAN

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Kehutanan	2664/D/T/K-N/2009, tanggal 30 Juni 2009

21. UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Hukum	2207/D/T/2007 tanggal 15 Agustus 2007
2	Ilmu Manajemen	2207/D/T/2007 tanggal 15 Agustus 2007

22. UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Administrasi Pendidikan	1960/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008
2	Ilmu Pendidikan Bahasa	136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
3	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
4	Pendidikan Olahraga	136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
5	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	418/DIKTI/KEP/2000, tanggal 07 Mei 2000
6	Teknologi Pendidikan	136/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007

23. UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Administrasi Publik	4881/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004
2	Ilmu Pendidikan	9686/D/T/K-N/2011, tanggal 29-11-2011
3	Ilmu Pendidikan Bahasa	465/D/T/2009, tanggal 6 April 2009
4	Ilmu Sosiologi	4881/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004
5	Pendidikan Bahasa Inggris	891/D/T/2009, tanggal 11 Juni 2009
6	Pendidikan Ekonomi	28/D/O/2011, tanggal 26 Januari 2011
7	Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup	28/D/O/2011, tanggal 26 Januari 2011

24. UNIVERSITAS NEGERI MALANG

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Bimbingan dan Konseling	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
2	Manajemen Pendidikan	5892/D/T/K-N/2011, tanggal 22-03-2011
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
4	Pendidikan Bahasa Inggris	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
5	Pendidikan Biologi	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
6	Pendidikan Ekonomi	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
7	Pendidikan Geografi	22/D/O/2011, tanggal 24 Januari 2011
8	Pendidikan Kejuruan	40/D/O/2011, tanggal 03 Maret 2011

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
9	Pendidikan Matematika	1843/D/T/2009, tanggal 14 Oktober 2009
10	Psikologi Pendidikan	138/DIKTI/KEP/2007, tanggal 21 September 2007
11	Teknologi Pembelajaran	59/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007

25. UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Manajemen Kependidikan	2009/D/T/2008, tanggal 25 Juni 2008

26. UNIVERSITAS NEGERI PADANG

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Pendidikan	1736/D/T/2007, tanggal 12 Juli 2007
2	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	16/E/O/2013, tanggal 15 Januari 2013

27. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Pendidikan Bahasa	2434/D/T/2008, tanggal 04 Agustus 2008
2	Manajemen Kependidikan	449/D/T/2007, tanggal 07 Maret 2007
3	Pendidikan Bahasa Indonesia	
4	Pendidikan Bahasa Inggris	
5	Pendidikan Olahraga	2476/D/T/K-N/2009, tanggal 12 Juni 2009
6	Pendidikan Seni	

28. UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Keolahragaan	2362/D/T/2001, tanggal 11 Juli 2001
2	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra	1443/D/T/2003, tanggal 09 Juli 2003
3	Pendidikan Matematika	124/DIKTI/KEP/1999, tanggal 7 April 1999

29. UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Pendidikan	4801/D/T/2008, tanggal 31 Desember 2008
2	Ilmu Pendidikan Bahasa	
3	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	1966/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008
4	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	4602/D/T/2008, tanggal 19 Desember 2008

30. UNIVERSITAS PADJADJARAN

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Hubungan Internasional	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
2	Ilmu Administrasi	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
3	Ilmu Ekonomi	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
4	Ilmu Hukum	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
5	Ilmu Kedokteran	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
6	Ilmu Kimia	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
7	Ilmu Komunikasi	217/E/O/2013 tanggal 28 Mei 2013
8	Ilmu Lingkungan	133/E/O/2011 tanggal 4 Juli 2011
9	Ilmu Manajemen	217/E/O/2013 tanggal 28 Mei 2013
10	Ilmu Pertanian	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
11	Ilmu Sastra	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
12	Kesejahteraan Sosial	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
13	Peternakan	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
14	Psikologi	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
15	Sosiologi	146/DIKTI/Kep/2007, tanggal 21 September 2007
16	Teknik Geologi	6864/D/T/K-N/2011 tanggal 11 Mei 2011

31. UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Administrasi Pendidikan	588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993
2	Bimbingan dan Konseling	588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993
3	Ilmu Manajemen	
4	Linguistik	5284/UN40/DT/2011, tanggal 06 September 2011
5	Pendidikan Bahasa Indonesia	588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993
6	Pendidikan Bahasa Inggris	3046/J33/PP.03.02/2005, tanggal 08 Juni 1993
7	Pendidikan Dasar	630/UN40/DT/2012, tanggal 25 September 2012
8	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993
9	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	588/DIKTI/Kep/1993, tanggal 21 Oktober 1993
10	Pendidikan Kewarganegaraan	4879/H.40/PP/2008, tanggal 15 Agustus 2008
11	Pendidikan Luar Sekolah	588/DIKTI/KEP/1993, tanggal 21 Oktober 1993
12	Pendidikan Matematika	5263/J33/PP.03.02/2005, tanggal 14 Okt 1993
13	Pendidikan Olahraga	3039/J33/PP.03.02/2005, tanggal 08 Juni 1993
14	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	4878/H.40/PP/2008, tanggal 15 Agustus 2008
15	Pendidikan Umum	588/DIKTI/KEP/1993, tanggal 21 Oktober 1993
16	Pengembangan Kurikulum	588/DIKTI/Kep/1999, tanggal 21 Oktober 1999

32. UNIVERSITAS RIAU

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Lingkungan	160/D/O/2010, 4 November 2011

33. UNIVERSITAS SAM RATULANGI

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Entomologi	1036/D/T/2004, tanggal 27 Pebruari 2004
2	Linguistik	1037/D/T/2004, tanggal 27 Pebruari 2004

34. UNIVERSITAS SEBELAS MARET

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Ekonomi	2088/D/T/2008, tanggal 07 Juli 2008
2	Ilmu Hukum	2474/D/T/K-N/2009, tanggal 12 Juni 2009
3	Ilmu Kedokteran	583/SK/BAN-PT/akred/D/VI/2015
4	Ilmu Lingkungan	2360/D/T/2008, tanggal 25 Juli 2008
5	Ilmu Linguistik	2964/D/T/K-N/2009, tanggal 24 Juli 2009
6	Ilmu Pendidikan	817/D/T/2009, tanggal 27 Mei 2009
7	Ilmu Penyuluhan Pembangunan	06/D/T/2008, tanggal 02 Januari 2008
8	Ilmu Pertanian	274/E/O/2011
9	Pendidikan Bahasa Indonesia	2666/D/T/K-N/2009, tanggal 30 Juni 2009

35. UNIVERSITAS SRIWIJAYA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Ekonomi	154/D/O/2010, tanggal 18 Oktober 2010
2	Ilmu Hukum	14528/D/T/K-N/2013, tanggal 11 FEBRUARI 2013
3	Ilmu Lingkungan	12811/D/T/K-N/2012, tanggal 15 Agustus 2012
4	Ilmu Pertanian	13341/D/T/K-N/2012, tanggal 22 Oktober 2012

36. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Akuntansi	941/H5.1.R/SK/PRS/2009, tanggal 11 Mei 2009
2	Farmasi	939/H5.1.R/SK/PRS/2009 tanggal 11 Mei 2009
3	Ilmu Biologi	930/H5.1.R/SK/PRS/2014
4	Ilmu Fisika	921/H5.1.R/SK/PRS/2009
5	Ilmu Hukum	80/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
6	Ilmu Kedokteran	80/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
7	Ilmu Kimia	913/D/T/2002, tanggal 13 Mei 2002
8	Ilmu Linguistik	4880/D/T/2004, tanggal 31 Desember 2004
9	Ilmu Matematika	920/H5.1.R/SP/PRS/2009
10	Ilmu Pengelolaan SDA dan Lingkungan	3184/D/T/2004, tanggal 19 Agustus 2004
11	Ilmu Perencanaan Pembangunan Wil & Pedesaan	3543/D/T/2003, tanggal 13 November 2003
12	Ilmu Pertanian	1959/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008

37. UNIVERSITAS SYIAH KUALA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Ekonomi	52/DIKTI/KEP/2007, tanggal 02 April 2007
2	Ilmu Hukum	398/E/O/2012, tanggal 23 Nopember 2012

38. UNIVERSITAS TADULAKO

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Pertanian	483/E/T/2011, tanggal 11 April 2011

39. UNIVERSITAS UDAYANA

	Program Studi	Nomor dan Tanggal SK
1	Ilmu Ekonomi	1249/D/T/2009, tanggal 31 Juli 2009
2	Ilmu Hukum	
3	Ilmu Kedokteran Biomedik	113/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
4	Ilmu Linguistik	113/DIKTI/KEP/2007, tanggal 31 Agustus 2007
5	Ilmu Pertanian	3538/D/T/2007, tanggal 05 November 2007
6	Ilmu Peternakan	86/D/O/2010 tanggal 15 Juni 2010
7	Kajian Budaya	1963/D/T/2008, tanggal 11 Juni 2008
8	Pariwisata	

LAMPIRAN 2a : Surat Penugasan Kopertis

PERNYATAAN PENUGASAN MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN KEMENRISTEKDIKTI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Koordinator Kopertis :

dengan persetujuan Rektor/Direktur/Ketua tempat yang bersangkutan bekerja, kami menugaskan

Saudara :

Perguruan Tinggi :

NIDN/NIK/SK Yayasan :

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Program : Magister/Doktor/Spesialis *)

....., 2017

Menyetujui
Rektor/Direktur/Ketua,

Koordinator
Kopertis Wilayah

(.....)

NIP:

(.....)

NIP:

*) Coret yang Tidak Perlu,

LAMPIRAN 2b: Surat Penugasan PTN Pemilik Dosen

**PERNYATAAN PEMBERIAN IJIN
MENGIKUTI SELEKSI PROGRAM PASCASARJANA
UNTUK MEMPEROLEH DANA BPP-DN KEMENRISTEKDIKTI**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Rektor/Ketua/Direktur
Perguruan Tinggi :

mengijinkan

Saudara :

Fakultas/Program Studi :

NIDN/NIP :

untuk mengikuti seleksi masuk program pendidikan pascasarjana pada:

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Jenjang : Magister/Doktor/Spesialis *)

....., 2017

Rektor /Direktur/Ketua,

(.....)

*) Coret yang Tidak Perlu,